

Format surat pernyataan : untuk seluruh anggota keluarga yg pindah (masih dalam satu KK).

SURAT PERNYATAAN PEMINDAHAN DATA PENDUDUK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
 2. NIK :
 3. Tempat/ Tanggal Lahir :
 4. Jenis kelamin :
 5. Pekerjaan :
 6. Status Perkawinan :
 7. Alamat Asal :
- RT..... /RW.....

Dengan ini memohon kepada :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat melakukan proses pemindahan data **Saudara saya beserta keluarganya** dengan data sebagai berikut .

A. DATA KEPALA KELUARGA :

1. Nama Lengkap :
 2. NIK :
 3. Tempat/ Tanggal Lahir :
 4. Jenis kelamin :
 5. Pekerjaan :
 6. Status Perkawinan :
 7. Alamat Asal :
- RT..... /RW.....

B. DATA ISTRI

1. Nama Lengkap :
2. NIK :
3. Tempat/ Tanggal Lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Pekerjaan :
6. Status Perkawinan :
7. Alamat Asal :

C. DATA ANAK

1. Nama Lengkap :
 2. NIK :
 3. Tempat/ Tanggal Lahir :
 4. Jenis kelamin :
 5. Pekerjaan :
 6. Status Perkawinan :
 7. Alamat Asal :
-

D. DATA ANAK

1. Nama Lengkap :
 2. NIK :
 3. Tempat/ Tanggal Lahir :
 4. Jenis kelamin :
 5. Pekerjaan :
 6. Status Perkawinan :
 7. Alamat Asal :
-

E. DATA ANAK

1. Nama Lengkap :
 2. NIK :
 3. Tempat/ Tanggal Lahir :
 4. Jenis kelamin :
 5. Pekerjaan :
 6. Status Perkawinan :
 7. Alamat Asal :
-

F. DATA ANAK

1. Nama Lengkap :
 2. NIK :
 3. Tempat/ Tanggal Lahir :
 4. Jenis kelamin :
 5. Pekerjaan :
 6. Status Perkawinan :
 7. Alamat Asal :
-

Alasan Pemindahan Data :

Alamat Tujuan Pindah :

RT...../RW.....

Desa/ Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/ Kota :

Provinsi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab dan membebaskan **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna** terkait **proses pemindahan** data **Saudara saya beserta keluarganya yang bernama**

dari segala tuntutan apapun baik dari pribadi saya sendiri maupun dari kepentingan pihak lain.

Hal ini berdasarkan pasal 62 ayat (1) dan pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) Kartu Keluarga dan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.

Sedangkan sanksinya disebutkan pada pasal 97 bahwa setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau sebagai Anggota Keluarga lebih dari 1 (satu) KK atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar atau palsu maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,,
Yang Membuat Pernyataan

Materai
10.000